



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **RIKY HARYANTO Bin ASHARI;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/1 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP di Dusun Dagung RT 001 RW 001 Kelurahan/Desa Bedagung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan alamat tempat tinggal di Dukuh Sedran Desa Wates RT 02 RW 03 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II Nama lengkap : **SUGENG SANTOSA Alias SAGLENG Bin WAGIYO;**
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/27 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dagung RT 001 RW 001 Kelurahan/Desa Bedagung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt



Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Riky Haryanto Bin Ashari dan Terdakwa II Sugeng Santosa Als Sagleng Bin Wagiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Riky Haryanto Bin Ashari dan Terdakwa II Sugeng Santosa Als Sagleng Bin Wagiyono dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor P-02567387 merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (vario) Nopol AE 2915 PC warna putih tahun 2020 Noka MH1JM5119LK608759 Nosin JM51E1609295 atas nama Salbiah Alamat Mojorejo Rt/Rw 019/003 Kel/Desa Mojorejo Kecamatan kawedanan Kabupaten Magetan;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor P-02567387 merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (vario) Nopol AE 2915 PC warna putih tahun 2020 Noka MH1JM5119LK608759 Nosin JM51E1609295 atas nama Salbiah Alamat Mojorejo Rt/Rw 019/003 Kel/Desa Mojorejo Kecamatan kawedanan Kabupaten Magetan;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type A1F02N37M1 A/T (vario) Nopol B 5386 FYU warna putih tahun 2020 Noka MH1JM5119LK608759 Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM51E1609295 atas nama Salbiah Alamat Mojorejo Rt/Rw 019/003

Kel/Desa Mojorejo Kecamatan kawedanan Kabupaten Magetan;

Dikembalikan kepada saksi Dani Fajar Nurin Pratama;

4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B 3C A/T (Beat) Nopol AE 2928 KV warna hitam tahun 2010 Noka MH1JF5110AK369254 Nosin JF51E1370726 atas nama SUYITNO alamat Dsn. Karang Asem 1 RT/RW 004/005 Kel./Kec. Geneng Kab. Ngawi beserta kunci;

5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type NC11B 3C A/T (Beat) Nopol AE 2928 KV warna hitam tahun 2010 Noka MH1JF5110AK369254 Nosin JF51E1370726 atas nama SUYITNO alamat Dsn. Karang Asem 1 RT/RW 004/005 Kel./Kec. Geneng Kab. Ngawi;

6) 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-03/MGTAN/02/2024 tertanggal 5 Februari 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Riky Haryanto Bin Ashari bersama sama dengan Sugeng Santosa Als Sagleng Bin Wagiyo yang selanjutnya disebut para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Terdakwa Ricky bersepakat dengan Terdakwa Sugeng untuk melakukan pencurian sepeda motor. Lalu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Sugeng menjemput Terdakwa Ricky di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2928 KV milik Terdakwa Sugeng dan keduanya berboncengan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Kemudian para Terdakwa sampai di depan masjid Pondok Tahfidz Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Sesampainya di parkiran depan masjid Terdakwa Ricky turun dari motor berjalan sampai di depan masjid sedangkan Terdakwa Sugeng menunggu didepan guna mengawasi dan memastikan kondisi aman. Lalu mengecek satu per satu sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutuskan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B 5386 FYU yang tidak dikunci stang milik Saksi Dani yang pada saat itu sedang menginap di Pondok Tahfidz. Selanjutnya Terdakwa Ricky mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan cara didorong dan berhasil dibawa keluar pagar dinaiki oleh Terdakwa Ricky dan didorong oleh Terdakwa Sugeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa Sugeng lalu para Terdakwa pergi meninggalkan masjid kemudian sepeda motor Honda Vario dibawa pulang ke rumah Terdakwa Ricky. Setelah keluar perjalanan pulang plat nomor yang asli di sepeda motor di buang di area persawahan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik yaitu Saksi Dani dan kerugian yang dialami oleh saksi Dani sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dani Fajar Nurin Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC milik Saksi, yang berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, Saksi sedang ada kegiatan di pondok, dikarenakan kegiatan tersebut sampai malam hari sehingga Saksi bermalam dan tidur di Masjid Tahfidz yang berada di lingkungan pondok serta memarkirkan sepeda motor Saksi di area parkir yang berada di halaman masjid dengan keadaan sepeda motor tidak dikunci stang, kemudian Saksi tidur sekira pukul 23.00 WIB di lantai 2 dan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi menuju ke area parkir di halaman masjid untuk mengambil baju ganti yang disimpan di jok sepeda motor, namun saat itu sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi berusaha mencari dan menanyakan ke rekan-rekan Saksi namun tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pondok Tahfidz Quran berada di sebelah masjid dibatasi dengan pagar disekeliling masjid namun pagarnya tidak ada pintunya;
- Bahwa Pondok Tahfidz Quran tersebut setiap hari dijadikan tempat tinggal para santri dan Saksi sering tidur di pondok apabila ada kajian;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan, terdapat beberapa perbedaan pada sepeda motor miliknya tersebut yaitu pada bagian penutup knalpot dan spakbor belakang diberi stiker carbon, pada plat nomor diganti menjadi B 5386 FYU, pada spion sudah diganti menjadi spion standard dan terdapat stiker pada speedometer;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tian Randika Sulung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC milik Saksi Dani, yang berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 saat Saksi sedang membeli kopi di warung kopi dekat bengkel Pondok Tahfidz Quran, kemudian Saksi pulang menuju asrama selatan pondok, sedangkan Saksi Dani ada kegiatan di pondok sampai dengan tengah malam, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi menuju ke Masjid Tahfidz untuk melaksanakan shalat subuh, kemudian pada saat di masjid Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Dani sudah tidak ada diparkiran Masjid Tahfidz Quran sehingga Saksi mengira Saksi Dani sudah tidak ada di masjid, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendapat telepon sebanyak 8 (delapan) kali dari Saksi Dani namun tidak Saksi angkat kemudian Saksi telepon kembali Saksi Dani dan Saksi Dani menjelaskan kalau sepeda motornya sudah hilang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dani sebelumnya terparkir di halaman Pondok Masjid Tahfidz Quran dan dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dani tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dani;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Faizin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC milik Saksi Dani, yang berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ustadz di Pondok Tahfidz Quran Balegondo Kecamatan Ngariboyo Magetan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 saat Saksi ada kegiatan muhadharah di masjid dan Saksi Dani ada kegiatan di pondok sampai dengan malam hari dengan kondisi hujan sehingga Saksi ketiduran di mobil pick up di area parkir masjid dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi terbangun dan masih melihat 1 (satu) sepeda motor milik Saksi Dani masih ada di parkir kemudian Saksi bangun dan berpindah tempat tidur ke lantai 2 kemudian Saksi kembali tidur, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan Saksi Dani menuju parkir namun pada saat itu Saksi dan Saksi Dani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vario milik Saksi Dani sudah tidak ada diparkir dan kami berusaha mencari kemana-mana akan tetapi tidak ada;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dani sebelumnya terparkir di halaman Pondok Masjid Tahfidz Quran dan dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dani tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dani;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Veven Novianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC milik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dani, yang berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;

- Bahwa Saksi telah melakukan penyidikan berdasarkan laporan polisi dari Saksi Dani yang menyatakan sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2928 KV milik Terdakwa II dan keduanya berboncengan untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian setelah Para Terdakwa sampai di depan Masjid Pondok Tahfidz Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, Para Terdakwa tersebut melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di area parkir, selanjutnya Para Terdakwa berhenti di luar pagar dan Terdakwa I turun dari sepeda motor berjalan menuju parkir kemudian mengecek sepeda motor yang tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dan menuntunnya keluar pagar Masjid Pondok Tahfidz, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan masjid dengan cara menaiki sepeda motor yang telah berhasil diambil tanpa menyalakan dan didorong oleh Terdakwa II dari belakang dengan menaiki sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa II kemudian sepeda motor Honda Vario dibawa pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti plat nomor sepeda motor milik Saksi Dani;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dani tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dani;
- Bahwa barang bukti berupa kunci T merupakan milik Terdakwa I yang dibuat sendiri, namun tidak digunakan untuk mengambil sepeda motor milik Dani;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Alvian Prima M.A., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC milik Saksi Dani, yang berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyidikan berdasarkan laporan polisi dari Saksi Dani yang menyatakan sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2928 KV milik Terdakwa II dan keduanya berboncengan untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian setelah Para Terdakwa sampai di depan Masjid Pondok Tahfidz Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, Para Terdakwa tersebut melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di area parkir, selanjutnya Para Terdakwa berhenti di luar pagar dan Terdakwa I turun dari sepeda motor berjalan menuju parkir kemudian mengecek sepeda motor yang tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dan menuntunnya keluar pagar Masjid Pondok Tahfidz, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan masjid dengan cara menaiki sepeda motor yang telah berhasil diambil tanpa menyalakan dan didorong oleh Terdakwa II dari belakang dengan menaiki sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa II kemudian sepeda motor Honda Vario dibawa pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti plat nomor sepeda motor milik Saksi Dani;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dani tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dani;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kunci T merupakan milik Terdakwa I yang dibuat sendiri, namun tidak digunakan untuk mengambil sepeda motor milik Dani;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Riky Haryanto Bin Ashari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC, yang berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Terdakwa bersepakat dengan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2928 KV milik Terdakwa II dan keduanya berboncengan untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian sesampainya di depan Masjid Pondok Tahfidz Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, Para Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di area parkir, selanjutnya Para Terdakwa berhenti diluar pagar dan Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menuju parkir kemudian mengecek sepeda motor yang tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lalu menuntun sepeda motor tersebut keluar pagar Masjid Pondok Tahfidz, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan masjid dengan cara menaiki sepeda motor yang telah berhasil diambil tanpa menyalakan dan didorong oleh Terdakwa II dari belakang dengan menaiki sepeda motor merek Honda Beat milik Terdakwa II, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah merubah plat nomor yang terdapat pada motor Saksi Dani menjadi B 5386 FYU;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir di Masjid Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dan dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan kunci T yang dimodifikasi yang telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dani Fajar Nurin Pratama yang telah diambil Terdakwa tersebut masih disimpan oleh Terdakwa yang rencananya akan dijual akan tetapi belum laku;
- Bahwa area parkir tersebut berada di pekarangan masjid dan dikelilingi oleh pagar namun tidak terdapat pintu gerbangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II, Saksi Dani Fajar Nurin Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dani Fajar Nurin Pratama tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dani Fajar Nurin Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sugeng Santosa Alias Sagleng Bin Wagiyo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC, yang berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Terdakwa bersepakat dengan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menjemput Terdakwa I di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2928 KV milik Terdakwa dan keduanya berboncengan untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian sesampainya di depan Masjid Pondok Tahfidz Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, Para Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di area parkir, selanjutnya Para Terdakwa berhenti diluar pagar dan Terdakwa I turun dari sepeda motor

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju parkir kemudian mengecek sepeda motor yang tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lalu menuntun sepeda motor tersebut keluar pagar Masjid Pondok Tahfidz, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan masjid dengan cara menaiki sepeda motor yang telah berhasil diambil tanpa menyalakan dan didorong oleh Terdakwa dari belakang dengan menaiki sepeda motor merek Honda Beat milik Terdakwa, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I telah merubah plat nomor yang terdapat pada motor Saksi Dani menjadi B 5386 FYU;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir di Masjid Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dan dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan kunci T yang dimodifikasi yang telah dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dani Fajar Nurin Pratama yang telah diambil Terdakwa tersebut masih disimpan oleh Terdakwa yang rencananya akan dijual akan tetapi belum laku;
- Bahwa area parkir tersebut berada di pekarangan masjid dan dikelilingi oleh pagar namun tidak terdapat pintu gerbangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I, Saksi Dani Fajar Nurin Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dani Fajar Nurin Pratama tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dani Fajar Nurin Pratama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun hak-haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor P-02567387 merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario) Nopol AE 2915 PC warna putih tahun 2020 Noka MH1JM5119LK608759 Nosin JM51E1609295 atas nama Salbiah alamat Mojorejo RT/RW 019/003 Kel/Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario) Nopol AE 2915 PC warna putih tahun 2020 Noka MH1JM5119LK608759 Nosin JM51E1609295 atas nama Salbiah alamat Mojorejo RT/RW 019/003 Kel/Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B 3C A/T (Beat) Nopol AE 2928 KV warna hitam tahun 2010 Noka MH1JF5110AK369254 Nosin JF51E1370726 atas nama Suyitno alamat Dsn. Karang Asem 1 RT/RW 004/005 Kel/Kec. Geneng Kabupaten Ngawi beserta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario) Nopol B 5386 FYU warna putih tahun 2020 Noka MH1JM5119LK608759 Nosin JM51E1609295 atas nama Salbiah alamat Mojorejo RT/RW 019/003 Kel/Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type NC11B 3C A/T (Beat) Nopol AE 2928 KV warna hitam tahun 2010 Noka MH1JF5110AK369254 Nosin JF51E1370726 atas nama Suytino alamat Dsn. Karang Asem 1 RT/RW 004/005 Kel/Kec. Geneng Kabupaten Ngawi;
- 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 257/PenPid.B-SITA/2023/PN Mgt tanggal 21 Desember 2023 dan Nomor 258/PenPid.B-SITA/2023/PN Mgt tanggal 21 Desember 2023 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC, yang berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC merupakan milik Saksi Dani Fajar Nurin Pratama;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2928 KV milik Terdakwa II dan keduanya berboncengan untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian sesampainya di depan Masjid Pondok Tahfidz Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, Para Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di area parkir, selanjutnya Para Terdakwa berhenti diluar pagar dan Terdakwa I turun dari sepeda motor berjalan menuju parkir kemudian mengecek sepeda motor yang tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lalu menuntun sepeda motor tersebut keluar pagar Masjid Pondok Tahfidz, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan masjid dengan cara menaiki sepeda motor yang telah berhasil diambil tanpa menyalakan dan didorong oleh Terdakwa II dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat milik Terdakwa II, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti plat nomor asli yang terdapat pada sepeda motor milik Saksi Dani Fajar Nurin Pratama menjadi plat nomor dengan Nomor Polisi B 5386 FYU;
- Bahwa area parkir Pondok Tahfidz Quran berada di sebelah masjid dibatasi dengan pagar disekeliling masjid namun pagarnya tidak ada pintunya dan pada setiap harinya tersebut Pondok Tahfidz Quran dijadikan sebagai tempat tinggal para santri dan Saksi Dani Fajar Nurin Pratama sering tidur di pondok apabila ada kajian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dani Fajar Nurin Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi AE 2915 PC tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dani Fajar Nurin Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;
3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Ricky Haryanto Bin Ashari dan Terdakwa II Sugeng Santosa Alias Sagleng Bin Wagiyo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC, yang berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC merupakan milik Saksi Dani Fajar Nurin Pratama;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2928 KV milik Terdakwa II dan keduanya berboncengan untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian sesampainya di depan Masjid Pondok Tahfidz Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, Para Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di area parkir, selanjutnya Para Terdakwa berhenti diluar pagar dan Terdakwa I turun dari sepeda motor berjalan menuju parkir kemudian mengecek sepeda motor yang tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lalu menuntun sepeda motor tersebut keluar pagar Masjid Pondok Tahfidz, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan masjid dengan cara menaiki sepeda motor yang telah berhasil diambil tanpa menyalakan dan didorong oleh Terdakwa II dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat milik Terdakwa II, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti plat nomor asli yang terdapat pada sepeda motor milik Saksi Dani Fajar Nurin Pratama menjadi plat nomor dengan Nomor Polisi B 5386 FYU;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dani Fajar Nurin Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi AE 2915 PC tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dani Fajar Nurin Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC yang berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Para Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang yaitu sepeda motor merek Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC yang semula berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa yang kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” dalam pasal ini adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat berdiam siang malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang dipergunakan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” dalam pasal ini adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa si pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC, yang berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC merupakan milik Saksi Dani Fajar Nurin Pratama;

Menimbang, bahwa area parkir Pondok Tahfidz Quran berada di sebelah masjid dibatasi dengan pagar disekeliling masjid namun pagarnya tidak ada pintunya dan pada setiap harinya tersebut Pondok Tahfidz Quran dijadikan sebagai tempat tinggal para santri dan Saksi Dani Fajar Nurin Pratama sering tidur di pondok apabila ada kajian;

Menimbang, bahwa oleh karena pukul 01.30 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan matahari di Kabupaten Magetan terbenam sekira pukul 17.39 WIB dan terbit sekira pukul 05.07 WIB, maka waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, yang mana tempat parkir tersebut masih merupakan bagian dari halaman atau pekarangan Masjid Pondok Tahfidz Quran yang terdapat pagarnya dan Pondok Tahfidz Quran tersebut digunakan sebagai tempat tinggal para santri dan Saksi Dani Fajar Nurin Pratama sering bermalam di pondok tersebut serta dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Dani Fajar Nurin Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC, yang berada di area parkir Masjid Pondok Tahfidz Quran Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2928 KV milik Terdakwa II dan keduanya berboncengan untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian sesampainya di depan Masjid Pondok Tahfidz Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, Para Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di area parkir, selanjutnya Para Terdakwa berhenti diluar pagar dan Terdakwa I turun dari sepeda motor berjalan menuju parkir kemudian mengecek sepeda motor yang tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lalu menuntun sepeda motor tersebut keluar pagar Masjid Pondok Tahfidz, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan masjid dengan cara menaiki sepeda motor yang telah berhasil diambil tanpa menyalakan dan didorong oleh Terdakwa II dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat milik Terdakwa II, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersekutu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat tindakan itu dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara keduanya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 dengan Nomor Polisi AE 2915 PC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor P-02567387 merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario) Nopol AE 2915 PC warna putih tahun 2020 Noka MH1JM5119LK608759 Nosin JM51E1609295 atas nama Salbiah alamat Mojorejo RT/RW 019/003 Kel/Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario) Nopol AE 2915 PC warna putih tahun 2020 Noka MH1JM5119LK608759 Nosin JM51E1609295 atas nama Salbiah alamat Mojorejo RT/RW 019/003 Kel/Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario) Nopol B 5386 FYU warna putih tahun 2020 Noka MH1JM5119LK608759 Nosin JM51E1609295 atas nama Salbiah alamat Mojorejo RT/RW 019/003 Kel/Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

yang di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Dani Fajar Nurin Pratama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dani Fajar Nurin Pratama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B 3C A/T (Beat) Nopol AE 2928 KV warna hitam tahun 2010 Noka MH1JF5110AK369254 Nosin JF51E1370726 atas nama Suyitno alamat Dsn. Karang Asem 1 RT/RW 004/005 Kel/Kec. Geneng Kabupaten Ngawi beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type NC11B 3C A/T (Beat) Nopol AE 2928 KV warna hitam tahun 2010 Noka MH1JF5110AK369254 Nosin JF51E1370726 atas nama Suyitno alamat Dsn. Karang Asem 1 RT/RW 004/005 Kel/Kec. Geneng Kabupaten Ngawi;
- 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Dani Fajar Nurin Pratama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Riky Haryanto Bin Ashari dan Terdakwa II Sugeng Santosa Alias Sagleng Bin Wagiyo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor nomor P-02567387 merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario) Nopol AE 2915 PC warna putih tahun 2020 Noka MH1JM5119LK608759 Nosin JM51E1609295 atas nama Salbiah alamat Mojorejo RT/RW 019/003 Kel/Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario) Nopol AE 2915 PC warna putih tahun 2020 Noka MH1JM5119LK608759 Nosin JM51E1609295 atas nama Salbiah alamat Mojorejo RT/RW 019/003 Kel/Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type A1F02N37M1 A/T (Vario) Nopol B 5386 FYU warna putih tahun 2020 Noka MH1JM5119LK608759 Nosin JM51E1609295 atas nama Salbiah alamat Mojorejo RT/RW 019/003 Kel/Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;Dikembalikan kepada Saksi Dani Fajar Nurin Pratama;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B 3C A/T (Beat) Nopol AE 2928 KV warna hitam tahun 2010 Noka MH1JF5110AK369254 Nosin JF51E1370726 atas nama Suyitno alamat Dsn. Karang Asem 1 RT/RW 004/005 Kel/Kec. Geneng Kabupaten Ngawi beserta kunci;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type NC11B 3C A/T (Beat) Nopol AE 2928 KV warna hitam tahun 2010 Noka MH1JF5110AK369254 Nosin JF51E1370726 atas nama Suytino alamat Dsn. Karang Asem 1 RT/RW 004/005 Kel/Kec. Geneng Kabupaten Ngawi;
- 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Fredy Tanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjatur Windarnanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn
Panitera Pengganti,

Tjatur Windarnanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mgt